

**TINJAUAN YURIDIS PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nama : Yudhi Taufiq Nur Hidayat
NIM : 30302200589

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI



Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN: 06-2005-8302

Pada tanggal, 2 September 2025

**TINJAUAN YURIDIS PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
Yudhi Taufiq Nur Hidayat
NIM: 30302200589

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2 September 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Arjanti, SH, MH
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN: 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, SH, MH
NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Taufiq Nur Hidayat
NIM : 30302200589

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2025



Yudhi Taufiq Nur Hidayat
NIM: 30302200589

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Taufiq Nur Hidayat
NIM : 30302200589
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diolah, medikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2025

Yang menyatakan,



Yudhi Taufiq Nur Hidayat

NIM: 30302200589

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Orang bijak adalah dia yang mengutuk dirinya sendiri dan bekerja untuk apa setelah kematian, dan orang bodoh adalah dia yang mengikuti keinginannya sendiri dan melimpahkan aspirasinya kepada Tuhan," (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku. Untuk Almarhumah Ibuku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, Walau ragamu telah tiada, cintamu akan selalu hidup di dalam hati dan setiap pencapaian ini adalah bagian dari doa-doamu yang terkabul. Untuk Ayahku tercinta, yang tak henti memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat. Terima kasih atas nasihat dan keteguhan hati yang menjadi inspirasiku untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Untuk kakak-kakakku terima kasih atas dukungan dan doa kalian. Dan khususnya untuk istriku tercinta, Nastiti Rahmawati, terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan cinta yang selalu menyemangati di setiap langkah perjalanan ini. Kehadiranmu adalah anugerah yang membuat perjuangan ini menjadi lebih bermakna. Semoga karya ini menjadi persembahan yang dapat membanggakan kalian, sebagaimana kalian selalu menjadi kebanggaan dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”* Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2 September 2025

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

Yudhi Tanfiq Nur Hidayat

NIM: 30302200589

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang mengakar dan menghambat pembangunan nasional. Pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor sering tidak efektif karena celah hukum dan pilihan pidana subsider, sehingga pemulihan kerugian negara berjalan lambat dan hasilnya jauh dari optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis konsep ideal reformulasi sanksi tersebut agar efektif sebagai instrumen pengembalian kerugian keuangan negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur yang relevan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan uraian deskriptif analitis yang menyeluruh.

Hasil penelitian ini adalah (1) Problematika sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya terletak pada ketidakefektifan mekanisme yang ada dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Permasalahannya terletak pada keterbatasan tenggat waktu pembayaran, prosedur eksekusi yang rumit, serta celah hukum berupa pilihan pidana penjara subsider telah dimanfaatkan oleh terpidana untuk menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti. Sehingga pidana uang pengganti kerap beralih fungsi menjadi sekadar sanksi simbolis karena potensi kerugian negara yang bisa dipulihkan masih sangat rendah. (2) Konsep ideal pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi harus menempatkan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama melalui reformulasi Pasal 18 UU Tipikor dengan tenggat pembayaran yang lebih realistis, skema pidana penjara subsider yang benar-benar proporsional dan progresif terhadap nilai uang pengganti yang tidak dibayar, serta integrasi penuh dengan asset recovery termasuk perampasan aset berbasis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* supaya upaya pemulihan berjalan paralel dengan pemidanaan, sehingga menutup celah pelarian atau penyembunyian aset.

Kata Kunci: Pidana Tambahan; Uang Pengganti; Korupsi.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has become a deep-rooted problem and hampers national development. The additional penalty of monetary restitution stipulated in Article 18 of the Corruption Eradication Law is often ineffective due to legal loopholes and the choice of subsidiary penalties, resulting in slow recovery of state losses and less than optimal results. This study aims to identify the problems in implementing additional monetary restitution sanctions in corruption crimes. Furthermore, this study also analyzes the ideal concept of reformulating these sanctions to ensure their effectiveness as an instrument for recovering state financial losses.

The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data obtained through literature review, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a search of relevant literature, while data analysis utilized qualitative methods to produce a comprehensive analytical descriptive description.

The results of this study are: (1) The problem with additional criminal sanctions in the form of compensatory money in corruption crimes essentially lies in the ineffectiveness of existing mechanisms for recovering state financial losses. The problem lies in the limited payment deadlines, complicated execution procedures, and legal loopholes in the form of subsidiary prison sentences that have been exploited by convicts to avoid the obligation to pay compensatory money. Consequently, compensatory money often becomes merely a symbolic sanction because the potential for recoverable state losses is still very low. (2) The ideal concept of additional criminal compensation for compensation in corruption cases must place recovery of state financial losses as the main objective through reformulation of Article 18 of the Corruption Law with more realistic payment deadlines, a subsidiary prison sentence scheme that is truly proportional and progressive towards the value of unpaid replacement money, as well as full integration with asset recovery including confiscation of assets based on Non-Conviction Based Asset Forfeiture so that recovery efforts run parallel to punishment, thus closing the gap for escape or concealment of assets.

Keywords: *Additional Penalties; Compensatory Money; Corruption.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi	49

F. Korupsi Dalam Perspektif Islam	54
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	61
--	----

B.Konsep Ideal Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	76
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
--------------------	----

B. Saran	88
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	89
----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara sebagaimana amanat alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Berdasarkan hal diatas maka dapat di sederhanakan dalam kontek penelitian ini yang menjadi kefokusannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiologi tentu nilai nilai dan orientasi bernegara harus mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya agar apa yang termaktub dalam tujuan bernegara sebagaimana diatas dapat tercapai. Salah satu faktor tidak akan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial adalah adanya prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.²

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain di dunia ini. Namun di

¹ Janpatar Simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561.

² Diding Rahmat, Formulasi Kebijakan Pidanaadenda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020, hlm. 77-88

Indonesia, praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang membudaya dan berakar, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.³

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dengan tugas dan kewajiban untuk mendapat keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran sesuai dengan hukum. Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa.⁴

Korupsi telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana yaitu pada unsur bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang. Korupsi adalah suatu perbuatan yang merugikan perekonomian negara, kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang sangat besar, sudah ada hukum

³ Frans Rudy Putra Zebua, et. al., Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahliwarisnya Dalam Pembayaran Uang Penggantikanerugian Keuangan Negara Ditinjau Dariaspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 150-162

⁴ Ocha Virgin dan Innes Febrina Azarin, Tinjauan Yuridis Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *JIH: Equality Before the Law*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 56-68

yang mengatur untuk tidak melakukan korupsi yang tertuang di dalam undang-undang, tetapi tidak diperdulikan sama sekali, dan akibat yang ditimbulkan dari korupsi adalah ketidakstabilan perekonomian negara yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat luas juga. Kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Jadi, sangatlah tepat dikatakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana, yang harus benar-benar dicegah dan ditangani secara khusus.⁵

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Disadari bahwa pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai langkah sejak masa awal kemerdekaan, yang dibuktikan dengan adanya dua peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi dalam rentang waktu 1960 hingga 1998, yakni Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Selain itu, diterbitkan pula TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang memberikan amanat kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak TAP MPR tersebut diberlakukan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan undang-undang baru dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu Undang-

⁵ Kunkun Abdul Syukur, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 218-228.

⁶ Natal Gurning dan Debora Tambun. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 9032-9044.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁷

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.⁸

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) atas putusan perkara korupsi tahun 2023 mencatat total vonis pidana tambahan uang pengganti sekitar Rp7,3 triliun, sementara kerugian negara yang muncul pada perkara-perkara tersebut mencapai kurang lebih Rp. 56 triliun, sehingga nilai yang “diputus

⁷ Muhammad Habibi, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 41-54.

⁸ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 1, 2016, hlm. 137-161

untuk dikembalikan” hanya sekitar 13 persen dari total kerugian dan itu pun belum seluruhnya terealisasi pada tahap eksekusi oleh kejaksaan.⁹

Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi. Mengutip pendapat Andi Hamzah bahwa uang pengganti adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah ia korupsikan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut.¹⁰

Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Meski telah diakui lama dalam hukum pidana Indonesia, namun eksekusi pembayaran uang pengganti masih tersendat-sendat.¹¹

⁹ Pemantauan Persidangan Korupsi Tahun 2023, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf?utm](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf?utm_source=twitter&utm_medium=social) diakses pada 30 Juni 2025

¹⁰ Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia, Jakarta, 2000. hlm. 49

¹¹ Arhjayati Rahim dan Noor Asma, Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 93-105

Dalam hukum positif pidana uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.¹² Aturan ini dikaji dari segi kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi adalah sebuah kemajuan karena menunjukkan adanya kemauan negara untuk mengembalikan uang negara yang hilang/berkurang akibat tindak pidana korupsi.¹³ Tetapi Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Aturan ini menimbulkan problem yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan aset melalui kebijakan uang pengganti tetapi di pihak lain memberikan peluang bagi terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider. Secara kebijakan politik hukum pidana aturan ini dapat dimaklumi sebagai aturan yang bersifat alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana benar-benar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi realitas empiris menunjukkan aturan ini telah

¹² Ade Mahmud, Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 137-156.

¹³ Deddy Candra dan Arfin. Kendala pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi transnasional. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 28-55.

dimanfaatkan para koruptor untuk menghindari pidana uang pengganti, karena ketika dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti mereka mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti. Akibatnya jaksa harus mengkonversi (subsider) uang pengganti dengan pidana penjara yang bobotnya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana, yaitu sebanyak-banyaknya senilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut nantinya dihitung oleh instansi yang berwenang, dengan perhitungan yang harus tepat dan pasti, mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan. Penghitungan kerugian negara wajib dilakukan sesuai standar audit yang benar, yakni dengan memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau Kejaksaan, tetapi juga harus melalui perhitungan langsung oleh auditor.¹⁴

Menurut Ajarotni Nasution terdapat kendala terhadap pidana pembayaran uang pengganti, hambatan tersebut antara lain minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti, terbatasnya pengaturan mengenai uang pengganti, serta tidak adanya transparansi mengenai jumlah yang berhasil ditarik oleh Kejaksaan. Akibatnya, masih banyak uang pengganti yang belum dieksekusi oleh Kejaksaan di berbagai

¹⁴ Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-22.

daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Kejaksaan untuk bekerja secara optimal, karena hambatan tersebut menyebabkan banyaknya uang negara yang belum dapat diambil dari para terpidana korupsi. Hal ini jelas menghambat pencapaian tujuan undang-undang pemberantasan korupsi, karena pelaksanaan putusan berdasarkan undang-undang tersebut tidak berjalan efektif.¹⁵

Ketentuan lain dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana penjara sebagai pidana subsidair apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti. Lama pidana penjara yang harus dijalani telah ditentukan dalam undang-undang dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Saat seorang hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, hakim juga harus mencantumkan pidana penjara sebagai pidana subsidair. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada terpidana dan memastikan bahwa ia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pengganti.

Problem ini menjadi dinamika proses yudisial terutama pada saat pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti. Negara menyimpan harapan besar kembalinya uang negara dengan membuat regulasi pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi melalui aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang

¹⁵ Christine Juliana Sinaga, Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 197-208

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi dalam kenyataan aturan normatif justru memberikan kelonggaran terhadap pelaku untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti dan tetap bisa menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Tinjauan yuridis sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi saat ini?
2. Bagaimana konsep ideal sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui problematika sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis konsep ideal sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b. Bagi aparat penegak hukum dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama dalam sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

- c. Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

Dalam penelitian penulis menekankan mengenai tentang terminologi judul, yang membahas makna dari sebuah judul penelitian agar dapat dipahami tujuan maupun sasaran dari penelitian yang diteliti. Adapun judul dari Skripsi ini yaitu “tinjauan yuridis sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara”, dari judul penelitian ini, adapun beberapa terminologi judul yaitu:

1. Sanksi Pidana

Menurut Henry Campbell Black “*Black Law Dictionary*” sanksi pidana merupakan *punishment attached to conviction at crimes such fine, probatio, and sentence* atau diartikan suatu tindak pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.¹⁶

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan

¹⁶ M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hlm. 194

bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.¹⁷

2. Uang Pengganti

Menurut M.W. Patti Peilohy, bahwa istilah pembayaran uang pengganti kurang dikenal oleh masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat lebih dikenal dengan “uang pengganti rugi” atau dengan kata lain lebih sering dengan istilah uang ganti rugi daripada uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi atau akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut dijatuhkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi.¹⁸ Uang pengganti sebenarnya merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

¹⁷ Al Buchori, et. al., Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 454-458.

¹⁸ Saut Mulatua dan Ferdricka Nggeboe. Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 46-79.

Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.

Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).¹⁹

4. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara untuk selanjutnya dapat disebut UU Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengelolaan keuangan negara menurut UU Keuangan Negara dapat dikelompokkan berdasarkan bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang fiskal dan sub bidang moneter merupakan kelompok keuangan negara dalam hal negara sebagai

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

Pengertian kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain. Kerugian ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

²⁰ Suhardi Somomoeljono, Tafsir Atas Ketentuan Undang-Undang Tentang Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 1-8

²¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm. 97

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).²² Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan, dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.²⁴

3. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang

²² Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 6.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, 2016, hlm.45

berkaitan dengan tujuan penelitian ini.²⁵ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku teks hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

²⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, 2003, hlm. 22

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh data dengan menggunakan alat tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku-buku serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶

5. Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data, baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun dari lapangan, sehingga siap digunakan untuk dianalisis.²⁷ Data yang telah terkumpul selama penelitian, melalui penelusuran dan pembacaan buku-buku di perpustakaan, kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, di mana temuan dari penelitian lapangan dan kepustakaan dipelajari serta dikaji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh.²⁸

²⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 34

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hlm. 3

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum pidana, tinjauan umum sanksi pidana, tinjauan umum uang pengganti, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum korupsi, tinjauan umum keuangan negara, korupsi dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi (1) problematika sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. (2) konsep ideal sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Samksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum. Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara (*leed*). Hukum pidana mengancam bagi para pe-langgar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) kepada siapa yang melanggarnya.²⁹

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁰ Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.³¹

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 57.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 2.

Menurut Hammel bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. mengartikan pidana sebagai suatu pen-deritaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan Algra Janssen merumuskan pidana adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat di-benarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu se-andainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.³²

Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagiannya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*).³³

³² Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.18.

³³ Adami Chazawi, *loc.cit.*

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya, pidana itu ditujukan sebagai suatu penderitaan atau nestapa bagi pelaku tindak pidana atas kesalahannya. Adanya penderitaan tersebut dalam bentuk pidana telah mengakibatkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum yang lain, yang mana menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.³⁴

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah :³⁵

a. Hulsman

Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib”. Pidana ini pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik berupa perbaikan hubungan yang dirusak atau pengembalian kepercayaan sesama manusia.

b. Binsbergen

Ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Dasar dari pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *loc.cit.*, hlm. 3.

³⁵ Dwija Prayatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8-9.

Pidana harusnya tidak hanya untuk memberikan penderitaan atau membuat jera si pelanggar atau pelaku kejahatan, tetapi juga harus dapat membuat pelaku dapat diterima oleh masyarakat.

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri berikut : ³⁶

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maatregel*), sehingga banyak negara yang KUHPnya menggunakan *double track system*, yaitu menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai salah satu diantara dua jenis sanksi tersebut. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem ini terletak pada fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) adalah sama-sama penting.³⁷

³⁶ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 188.

³⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28.

2. Pidanaan

Penjatuan pidana atau pidanaan bagi pelaku kejahatan mempunyai tujuan tertentu. Muladi membagi teori tentang tujuan pidanaan menjadi tiga, yakni : ³⁸

- a. Teori absolut yang memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;
- b. Teori teleologis (tujuan) yang memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pidanaan, yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan pre-

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

ventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang;

- c. Teori retributif-teleologis yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Sudarto menyatakan bahwa pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :³⁹

- a. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan

- b. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta...*, *op.cit.*, 1986, hlm. 81-83.

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi spesial (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi general (umum).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁴¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai

⁴⁰ Adam Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁴¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.⁴²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴³

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tetapi tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictu*. Dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁴

Munurut Moeljatno istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

⁴² P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

⁴³ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 5

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁴⁶ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁴⁷

Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asalkan diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat yang berarti "*sociologosche gelding*".

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuki kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- a. adanya kejadian tertentu;
- b. adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 23.

⁴⁷ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm.42.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi suatu hukum pidana.⁴⁸

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutny syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 1

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁴⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur–unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :⁵⁰
 - 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 186.

⁵⁰ Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalaam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh

atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana

perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain:⁵¹

⁵¹ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana juga terdapat unsur formil dan unsur materil sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia adalah perbuatan yang dalam arti luas bahwa tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- c. Diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda yang berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu

dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit artinya kesalahan disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak normal daya ingatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materil tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum harus dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi yakni :

- a. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia itu ada yang sifatnya aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- c. Adanya unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam engan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dijelaskan yaitu *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*, ‘*corruption*’ (bahasa Inggris) dan ‘*corruptie*’ (bahasa Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan⁵².

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵³

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam hukum pidana seperti pada Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kejahatan. Korupsi diartikan pula sebagai

⁵² Muhammad Yamin, *Op Cit*, hlm. 196.

⁵³ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990, hlm. 199

perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁵⁴

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya⁵⁵.

Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

⁵⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 146

⁵⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 89

Di dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 419 KUHP menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat yang

- a. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mengerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ketentuan pidana pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu orporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Shed Husein Alatas ada beberapa ciri korupsi yakni sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penggelapan
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, namun motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.⁵⁶

Bila ditinjau dari jenisnya, J. Soewartojo membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;

⁵⁶ Shed Husein Alatas dalam Evi Hartanti, *Op Cit*, hlm. 11

- b. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan;
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.⁵⁷

2. Kriteria Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi ada beberapa kriterianya yaitu:

- a. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggaraan Negara yang secara melawan hukum, menyalahkan

⁵⁷ *Ibid*

kegunaan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

b. Tipe Tindak Pidana Korupsi "Suap"

Tindak pidana korupsi "suap" pada prinsipnya adalah tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, karena sejumlah uang atau benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada, pada dasarnya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang Negara atau aset Negara tetapi melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan.

Didalam peristiwa atau kejadian didalam tindak pidana korupsi atau "suap" selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai deal atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan di transaksikan dan cara-cara penyerahannya.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang

memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut, juga lebih berbeda lagi kedua tindak pidana korupsi ini dengan tindak pidana korupsi gratifikasi karena dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak tahu menahu kalau akan diberi sejumlah uang ataupun benda berharga, tidak ada deal atau kesepakatan antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara dengan masyarakat yang akan member gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa diduga pegawai negeri sipil atau penyelenggara tersebut menerima pemberian uang atau gratifikasi.

c. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Dalam hal tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana suap juga dengan tindak pidana korupsi atau gratifikasi, sebenarnya dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif dalam hal pegawai negeri sipil atau tindak pidana korupsi yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara Negara, yang disebabkan oleh beberapa factor ketidak mampun secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara, sehingga terjadi tindak pidana pemerasan.

d. Tipe Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan

Dalam hal tindak pidana korupsi penyerobotan sangat berbeda dengan tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi, karena dalam hal

peristiwa tindak pidana korupsi penyerobotan yang berperan aktif dalam hal pidana korupsi adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak-hak yang dipakai, seolah-olah dalam hal penyerobotan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal kalau kita ketahui perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

e. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan atau deal dengan beberapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi suap telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai beberapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

Tindak pidana korupsi gratifikasi juga berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan karena dalam tindak pidana korupsi pemerasan

walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.

f. Tipe Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan, dan Pemupakatan

Dalam hal tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemupakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan pemupakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga saksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemupakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana, dari penjelasan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15: ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan perbuatan tindak pidana pada umumnya yang dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Pelaku tindak pidana korupsi percobaan pembantuan dan pemupakatan dapat dijerat dengan Pasal 7 ayat 1 dengan denda paling singkat 2 tahun hingga lama 7 tahun dengan membayar denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 per setiap orang.

D. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, serta menunjukkan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menutup

pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart mencakup sifat periodik, pemerintah sebagai pelaksana anggaran, pelaksanaan anggaran yang mencakup dua wewenang yaitu wewenang melakukan pengeluaran dan wewenang menggali sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran yang bersangkutan, serta bentuk anggaran negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁵⁸

Sementara itu, Arifin P. Soeria Atmadja mengemukakan adanya dualisme pengertian keuangan negara, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, keuangan negara mencakup keuangan yang bersumber dari APBN, APBD, keuangan unit-unit usaha negara atau perusahaan milik negara, dan pada hakikatnya mencakup seluruh kekayaan negara. Sedangkan dalam arti sempit, keuangan negara hanya terbatas pada keuangan yang bersumber dari APBN.⁵⁹

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁶⁰ Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang

⁵⁸ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 20.

⁵⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49.

⁶⁰ Nia K. Winanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, Bandung, 2015, hlm. 42

mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan dan efisiensi.⁶¹

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian diperjelas dalam pasal 2 huruf h dan I, yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi

⁶¹ Otto Ekstei, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan.

E. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana uang pengganti diatur dalam 3 peraturan perundang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan

uang hasil tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti harus dibayarkan dan tidak menjelaskan sanksi yang didapatkan bila terpidana tidak membayar uang pengganti. Maka dari itu, kelemahan hukum tersebut telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda dari hasil penyitaan tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Uang pengganti adalah pidana tambahan dalam terdapat pada undang-undang korupsi di Indonesia. Pidana Tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jenis-jenis pemidanaan dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan;
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditemukan dalam undang-undang.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsider) bila terpidana tidak membayar uang pengganti.⁶²

Pidana uang pengganti dilakukan karena adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan atau diganti untuk pemulihan kerugian yang dialami negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan termasuk didalamnya segala

⁶² Indra Hafid Rahman. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Varia Justicia*. Vol. 12, No. 1, 2016. hlm. 92-106

bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dikarenakan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMD/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Penghitungan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terpidana tindak pidana korupsi dapat dieksekusi oleh kejaksaan yang harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mendapatkan wewenang dalam penentuan jumlah uang pengganti yang menjadi pidana tambahan berdasarkan jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana tindak pidana korupsi. Dalam menentukan jumlah kerugian tersebut dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu: Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi:

“(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Pasal 3 Huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

“e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”.

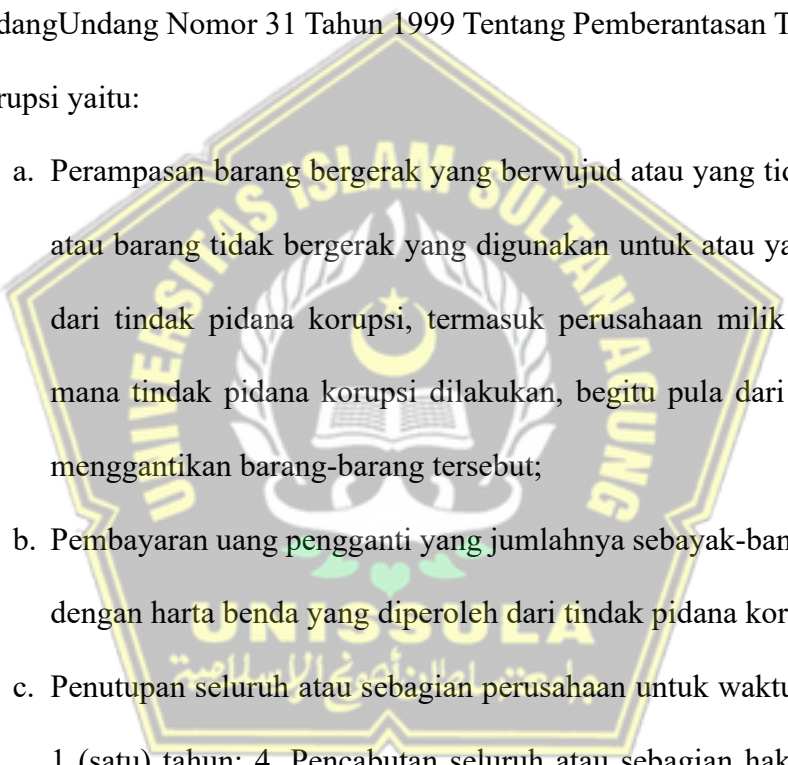
Secara umum terdapat 6 metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dan BPKP yaitu: kerugian total (total loss), kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih (net loss), harga wajar yaitu dengan menggunakan harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi, biaya kesempatan (opportunity cost) dan bunga (interest). Kewenangan penghitungan kerugian negara merupakan tanggung jawab BPK dan BPKP terhadap penghitungan atas kerugian negara yang besar maupun yang kecil termasuk kerugian negara yang selisihnya dapat di hitung secara nyata.

Pembayaran uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kondisi keuangan negara seperti keadaan semula atas kerugian negara atau perekonomian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti dengan memasukkan perhitungan nilai waktu uang (time value of money) yang mana hasil perhitungan tersebut setelah ditambahkan dengan kerugian negara yang harus dibayar diharapkan akan sebanding dengan kehilangan nilai ekonomis pembangunan oleh negara pada kurun waktu tersebut.

Perhitungan kerugian uang negara dengan cara memperhitungkan tingkat suku bunga Bank (*time value of money*) berupa nilai kompensasi. Pembayaran uang dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi

waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, setelah dilakukan pelunasan pembayaran, jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke kas negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh jaksa dan terpidana kepada pengadilan negeri yang mengadili perkara.

Mekanisme pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- 
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

F. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui, korupsi saat ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya diatur

melalui undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Tipikor). Pelaku korupsi, khususnya yang berasal dari kalangan pejabat, kerap dijuluki “pejabat berkerah putih” atau “pejabat berdasi,” dan sering digambarkan dengan simbol “tikus yang menggrogoti mangsa” hingga mangsanya hancur. Negara yang terus digrogoti koruptor akan mengalami kerusakan dan kehancuran tatanan ekonominya. Pada akhirnya, rakyatlah yang menanggung akibatnya, semakin terpuruk dalam kemiskinan sementara para pejabatnya hidup bergelimang kekayaan.

Fenomena ini terjadi karena di negeri yang kaya raya, religius, dan mayoritas penduduknya beragama Islam, korupsi telah mengakar, berlangsung secara sistemik, dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit untuk diusut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya maksimal dan luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya mengandalkan UU Anti Tipikor, yang lebih penting adalah menanamkan kembali nilai-nilai Islam di lubuk hati umat agar diamalkan dalam kehidupan nyata. Dari sanalah sumber etika, moral, dan akhlak yang dapat membawa umat kembali ke arah perbaikan.

Penting untuk memahami kembali pandangan Islam mengenai perbuatan korupsi, kemudian meninggalkannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan maqasid al-shari’ah, khususnya Hifz al-mal (pemeliharaan harta rakyat dari penyelewengan). Ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari’ah dengan landasan alasan yang kuat.⁶³

⁶³ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*: Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20-21.

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang public (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS. Ali Imran : 161 yang artinya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: ١٦١)

Artinya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.⁶⁴

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata,”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta public (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang

⁶⁴ Quran Surah Al Imran ayat 161

mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (*bayt al-mal*) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa’: 58 yang artinya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الأنفال: ٢٧)

جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul- Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui”.⁶⁵

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya:

⁶⁵ Quran Surah al-Anfal ayat 27

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁶

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65;

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ (الزخرف: ٦٥)

Artinya:

Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih.⁶⁷

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “ Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “ Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)”.⁶⁸

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam

⁶⁶ Quran Surah an-Nisa ayat 58

⁶⁷ Quran Surah al-Zukhruf ayat 65

⁶⁸ Hadist Riwayat Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah

seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya:

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.⁶⁹

4. Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkannya. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw

Setiap pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan uang, rawan dan rentan sekali terhadap praktik korupsi, siapapun orangnya tak terkecuali dari kaum akademisi, kaum intelektual (terpelajar), bahkan kaum agamawan sekalipun. Korupsi juga merambah lembaga-lembaga negara seperti anggota dewan, menteri, partai politik, pemerintah dan swasta. Kasus korupsi yang terjadi di Departemen Agama

⁶⁹ Quran Surah Al-Baqarah ayat 188

(DEPAG), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Mandiri, Mahkamah Agung dan lain-lain adalah bukti nyata bahwa korupsi sudah menjadi penyakit akut dan kronis, berada pada stadium yang paling gawat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Negara memiliki tanggung jawab memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanah kepada pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik yaitu membangun kepercayaan masyarakat yang harus sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara.⁷⁰ Pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini senantiasa harus diwujudkan dengan penuh keyakinan, sehingga Indonesia harus terbebas dari tindak pidana korupsi.⁷¹

Tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara.

⁷⁰ Elan Nora, Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 62-70

⁷¹ Farida Sekti Pahlevi, Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 28-44

Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.⁷²

Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan tindak pidana korupsi seolah berpacu dengan kemunculan berbagai modus operandi yang semakin canggih. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menanggulangnya, disertai sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Selain itu, pembuktian tindak pidana korupsi sering kali menjadi tantangan tersendiri karena modus operandinya terus berkembang dan beradaptasi dari berbagai sisi, sehingga dapat dikategorikan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit dibuktikan secara prosedural.⁷³

Menurut Alfitria, secara umum munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi untuk

⁷² Aziz Syamsuuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 15

⁷³ Dwi Setyo Budi Utomo, Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 2, 2017, hlm. 102

meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan pintas.⁷⁴ Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal:

1. Pertama, *corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.
2. Kedua, *corruption by need* (kebutuhan) korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup (*basic needs*).
3. Ketiga, *corruption by chance* (adanya peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.⁷⁵

Lord Acton menyebutkan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung menimbulkan korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung menghasilkan korupsi yang absolut.⁷⁶

⁷⁴ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 33

⁷⁵ Abvianto Syaifulloh, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 47-64

⁷⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19

Korupsi dapat dimaknai sebagai tindakan memungut uang untuk layanan yang sebenarnya wajib diberikan, atau menggunakan wewenang demi mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi juga dapat berupa kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melaksanakan tugas.⁷⁷ Menurut Soerjono Soekanto, gejala korupsi ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bersifat melanggar hukum maupun norma-norma lainnya.⁷⁸

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan keuangan negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.⁷⁹

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barangbarang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara

⁷⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5

⁷⁸ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Refensi, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁷⁹ Rahma Noviyanti, et. al., Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 1-22

dan denda yang terdapat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Uang pengganti sendiri merupakan salah satu bentuk hukuman atau pidana tambahan dalam perkara korupsi. Secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan untuk selalu menjatuhkan pidana tambahan. Namun, khusus dalam perkara korupsi, hal ini perlu menjadi perhatian karena korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan secara nyata merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan, keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, akan sangat tidak bijaksana apabila terdakwa dibiarkan tidak membayarnya, mengingat fungsi uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian negara.

Pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Artinya sanksi

tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, khusus terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat diperuntukan bagi tindak pidana yang lain. Tetapi meskipun demikian, penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dijatuhkan tanpa disertai lebih dahulu dengan pidana pokok. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip ostulat dalam hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej yakni *Ubi Non Est Principalis, Non Potest Asse Accessories* (tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan).⁸⁰

Diaturnya pidana uang pengganti dalam UU Tipikor tidak terlepas karena semakin maraknya perkara korupsi yang terjadi, pemerintah kesulitan untuk mewujudkan pembangunan nasional. besarnya dampak Tindak pidana korupsi, sehinggadi dalam penjelasan umum UU Nomor 20 tahun 2001 tentang UU Tipikor kembali ditegaskan "... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Tujuan pidana uang pengganti tidak lain adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi.

⁸⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 402.

Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi, menurut undang-undang salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan keuangan negara” dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara.⁸¹

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, selain pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP, pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti dengan jumlah setinggi-tingginya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Pada ayat (4) dijelaskan bahwa apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dijatuhi pidana penjara dengan lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai ketentuan undang-undang ini, dan pidana tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁸²

⁸¹ Nastiti Rahajeng Putri, Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 42,

⁸² Abvianto Syaifulloh, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 47-64.

Selain pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menetapkan kewajiban bagi terpidana untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai maksimal sama dengan jumlah uang negara yang dikorupsi, perampasan barang milik terpidana, perampasan alat atau hasil korupsi, serta pencabutan hak tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam undang-undang tersebut menetapkan pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok, sedangkan perampasan barang dan pembayaran uang pengganti kerugian negara termasuk dalam kategori pidana tambahan.⁸³

Ketentuan Pasal 18 UU Tipikor mengandung beberapa hal mendasar berkaitan dengan kedudukan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Secara umum bahwa UU Tipikor memberlakukan *steseel* pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, bahkan UU Tipikor memperluas jenis sanksi pidana tambahan.
- b. Besaran PUP sudah ditentukan jumlahnya yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor ini bersifat fleksibel. Artinya bahwa jumlah pidana pembayaran uang pengganti mengikuti besar kecilnya jumlah harta benda yang diperoleh dari setiap tindak

⁸³ Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-22.

pidana korupsi. Sifat fleksibilitas pidana pembayaran uang pengganti yang demikian menyebabkan dapat saja jumlah atau besaran pidana pembayaran uang pengganti yang dikenakan hakim terhadap terpidana mengandung kemungkinan jauh lebih besar daripada pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang berstelsel pidana pokok, bahkan ada pula kemungkinan terjadi dikenakan secara sekaligus antara pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam satu perkara tindak pidana korupsi yang harus ditunaikan oleh terpidana tindak pidana korupsi.

- c. ditentukan waktu pembayarannya, yakni paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. ditentukan konsekuensi dari tidak dipenuhinya pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yakni harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- e. ditentukan konsekuensi berikutnya dalam hal harta benda terpidana setelah disita dan dilelang tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan ini justru menjadi hambatan dalam optimalisasi penegakan hukum terkait pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi. Meskipun Pasal 18 Ayat (2) juga mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut, pada praktiknya ketentuan ini masih menimbulkan permasalahan.⁸⁴

Secara normatif, ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor yang membatasi pembayaran uang pengganti maksimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dimaksudkan sebagai bentuk perintah tegas yang bersifat final dan mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan ini bersinggungan dengan Pasal 26 UU Tipikor yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU Tipikor. Konsekuensinya, meskipun UU Tipikor secara substansial merupakan *lex specialis*, mekanisme penyitaan dan pelelangan aset untuk membayar uang pengganti tetap harus tunduk pada prosedur KUHAP.

Kondisi ini menimbulkan problem prosedural karena KUHAP tidak secara spesifik dirancang untuk menangani kompleksitas penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Akibatnya, jaksa menghadapi hambatan dalam melaksanakan perintah Pasal 18 ayat (2) dalam kerangka waktu

⁸⁴ Toman Epy Lazarus Ramandey et. al., "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terkait Dengan Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *The Juris*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 61-76.

yang sangat singkat. Proses penyitaan harus melalui penetapan pengadilan, sedangkan pelelangan memerlukan tahapan administratif yang berlapis, sehingga tenggat waktu satu bulan seringkali tidak realistis untuk pengembalian aset.

Belum adanya pengaturan khusus dalam UU Tipikor terkait mekanisme pelacakan aset sejak awal penyidikan menyebabkan aparat penegak hukum kehilangan momentum untuk mengamankan harta terpidana sebelum putusan *inkracht*. Hal ini membuka celah bagi terpidana untuk menghilangkan atau memindahtangankan aset selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi antara Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26 UU Tipikor dengan prosedur pelaksanaan eksekusi perkara korupsi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa perbaikan norma dan tata cara pelaksanaannya, tujuan utama pasal ini untuk mengembalikan kerugian negara hanya akan menjadi perintah hukum yang baik di atas kertas namun sulit diwujudkan secara nyata.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor juga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum terkait pembayaran uang pengganti. Pasal ini mengatur bahwa bagi terpidana yang tidak memiliki harta benda cukup untuk membayar uang pengganti, akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai ketentuan UU Tipikor, dan lamanya pidana tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena, di satu sisi memiliki semangat untuk memulihkan aset melalui kebijakan uang pengganti, namun di sisi lain justru membuka peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memilih antara membayar uang pengganti atau menjalani pidana penjara subsider. Dari perspektif kebijakan politik hukum pidana, ketentuan ini dapat dipahami sebagai alternatif untuk mengantisipasi jika terpidana benar-benar tidak memiliki harta yang cukup guna melunasi uang pengganti. Akan tetapi, aturan ini berpotensi dimanfaatkan oleh koruptor untuk menghindari kewajiban pembayaran. Pada saat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, terpidana bisa saja mengaku tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi kewajiban tersebut.

Seperti halnya tercermin dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dan Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024, yaitu:

1. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk
Kasus ini bermula ketika terdakwa BY., selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang di lingkungan kerja, diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terdakwa terlibat dalam pengaturan pemenang tender secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Selama proses penyidikan dan persidangan, terungkap bahwa terdakwa menerima sejumlah imbalan sebagai kompensasi dari pengaturan tender tersebut. Uang yang diterima terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembayaran kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan dinas. Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Dalam putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Apabila uang pengganti tersebut

tidak dibayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan diganti dengan pidana penjara subsider.

2. Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024

Terdakwa Ari Rosandhi, yang menjabat sebagai pejabat di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru. Dalam kapasitasnya, terdakwa menyetujui dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga terjadi pengeluaran dana yang tidak semestinya. Perbuatan ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 269.150.000. Jaksa menuntutnya berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan bahwa terdakwa secara bersama-sama telah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan pihak lain. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 269.150.000. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang, dan bila harta tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Kedua putusan tersebut menunjukkan penerapan pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan Pasal 18 UU Tipikor, di mana hakim memberikan batas waktu pembayaran dan menetapkan pidana penjara subsider apabila terpidana tidak membayar. Secara normatif, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang mengatur konsekuensi bagi terpidana yang tidak memiliki harta benda cukup untuk membayar uang pengganti. Namun, dari sudut pandang implementasi, kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum menelusuri dan menyita aset terdakwa sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tanpa upaya penelusuran aset yang optimal, ketentuan pidana subsider akan cenderung menggeser tujuan utama pengembalian kerugian negara menjadi semata-mata penghukuman fisik.

Secara yuridis, Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor memiliki tujuan preventif dan represif sekaligus. Preventif, karena memberikan tekanan psikologis kepada terdakwa agar segera melunasi kewajiban uang pengganti untuk menghindari pidana penjara tambahan. Represif, karena tetap memberikan hukuman penjara jika pembayaran tidak dilakukan. Akan tetapi, celah aturan ini dapat dimanfaatkan oleh terpidana dengan berpura-pura tidak memiliki harta atau dengan memindahkan aset ke pihak ketiga sebelum dilakukan penyitaan. Kondisi ini menciptakan risiko bahwa pidana subsider menjadi jalan keluar yang "lebih murah" bagi pelaku, terutama jika lamanya penjara subsider jauh lebih ringan dibandingkan beban finansial yang harus dibayar.

Pengaturan pidana penjara subsider sebagai pengganti pembayaran uang pengganti justru memberikan celah bagi terpidana untuk menghindari pengembalian kerugian negara. Rata-rata, terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara subsider dibanding melunasi uang pengganti. Hal ini membuat UU Tipikor, yang awalnya digadang-gadang sebagai perwujudan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pemberantasan korupsi, menjadi diragukan efektivitasnya. Politik hukum pidana yang seharusnya menghadirkan keadilan dalam pemberantasan korupsi justru cenderung dimanipulasi secara sistematis, sehingga peradilan gagal menempatkan UU Tipikor sebagai panglima dalam menegakkan keadilan pada kasus korupsi. Akibatnya, norma hukum dalam UU Tipikor tampak kehilangan kekuatannya sebagai *lex specialis* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan korupsi yang secara nyata merugikan keuangan negara kerap kali hanya diganti dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Kondisi ini membuat negara mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, namun kesalahan tersebut hanya ditebus dengan hukuman kurungan yang relatif ringan. Pola pemidanaan seperti ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Padahal, pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi seharusnya mampu menjawab harapan publik agar pelaku korupsi mengembalikan uang negara. Penerapan pidana uang pengganti dapat memberikan manfaat besar apabila penegak hukum mampu memanfaatkannya secara optimal untuk mengembalikan kerugian negara.

Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, yakni hanya menambah sanksi pidana pokok. Pemberlakuannya sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti yang terungkap di persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana uang pengganti, namun apabila Penuntut Umum dapat membuktikan adanya kerugian negara yang riil dan pasti jumlahnya akibat tindak pidana korupsi, maka pidana tambahan tersebut idealnya menjadi wajib untuk dijatuhkan. Permasalahan muncul karena Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara subsider, yang sering kali berakibat pada lolosnya pelaku dari kewajiban membayar uang pengganti. Akibatnya,

negara tetap mengalami kerugian dan indeks persepsi korupsi pun terus meningkat.

B. Konsep Ideal Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang menimbulkan penderitaan atau siksaan bagi pelakunya. Perbedaan utama hukum pidana dengan cabang hukum lainnya terletak pada sanksinya, yang berupa ancaman penderitaan yang diberikan secara sengaja, bahkan dapat dijatuhkan meskipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan ini menjadi dasar pandangan bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir untuk memperbaiki perilaku manusia, khususnya pelaku kejahatan, sekaligus memberikan efek jera agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Karena sifat sanksinya yang menimbulkan penderitaan khusus, penerapan hukum pidana harus dibatasi dan hanya digunakan jika sanksi hukum lain tidak lagi memadai.⁸⁵

Berbagai penanganan perkara hukum di Indonesia kerap menimbulkan sorotan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Hingga kini, proses hukum di peradilan Indonesia masih sering dinilai belum

⁸⁵ Yulies Tiena Masrini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang sulit dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan yang memiliki dimensi baru harus mempertimbangkan hakekat permasalahan. Apabila permasalahan tersebut lebih dekat dengan ranah hukum perekonomian, maka seharusnya diutamakan penerapan pidana denda atau instrumen sejenisnya. Penetapan sanksi pidana harus dilakukan melalui pendekatan rasional, di mana kebijakan pemidanaan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat.⁸⁶

Pengembalian kerugian negara mesti dilakukan berdasarkan kebijakan yang rasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana yang tidak memungkinkan untuk melunasi pidana uang pengganti, sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk menggantinya dengan pidana penjara. Namun demikian kebijakan penetapan sanksi pidana penjara pengganti harus benar-benar seimbang dan proporsional dengan nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana dengan dasar perhitungan bahwa “semakin besar nilai kerugian negara akibat korupsi, semakin lama pidana pengganti yang harus dijalani”.

Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan pidana uang pengganti sebagai salah satu

⁸⁶ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief. Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 1-16.

pidana tambahan khusus tindak pidana korupsi, di samping perampasan aset, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu. Besarnya uang pengganti ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang pada praktiknya biasanya setara dengan nilai kerugian negara yang dihitung oleh BPK atau BPKP.⁸⁷

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa terpidana wajib membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak dibayar, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor menyatakan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya, dengan lama hukuman subsider tersebut dicantumkan dalam putusan. Ketentuan batas waktu 1 bulan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor di atas menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. Batas waktu yang relatif singkat ini justru menghambat optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dari pelaku korupsi. Terpidana kasus korupsi cenderung kesulitan dalam mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 1 bulan tersebut. Akibatnya, ketika jangka waktu habis dan uang pengganti belum dibayar, proses berikutnya adalah penyitaan dan pelelangan aset terpidana oleh jaksa. Namun, prosedur eksekusi

⁸⁷ Jeremy Alexander Sine, et. al., Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid. Sus-TPK/2021/PN. KPG). *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 570-582.

melalui penyitaan ini tidak selalu berjalan lancar di lapangan. Seringkali terpidana telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum jangka waktu berakhir, sehingga ketika hendak disita, harta bendanya tidak cukup atau sulit dilacak. Dengan kata lain, aturan 1 bulan pembayaran justru dapat memberi celah waktu bagi terpidana untuk menghilangkan jejak aset, yang pada akhirnya menghambat tujuan pengembalian kerugian negara secara optimal.⁸⁸

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor juga menimbulkan permasalahan. Aturan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai jalan keluar apabila terpidana benar-benar tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara subsider sebagai gantinya. Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, alternatif subsider ini dapat dipahami demi keadilan, agar terpidana tetap mendapat sanksi tambahan walaupun tidak mampu membayar. Namun praktiknya, ketentuan ini kerap dimanfaatkan oleh koruptor untuk menghindari kewajiban pengembalian kerugian negara. Banyak terpidana korupsi yang lebih memilih menjalani pidana penjara subsider daripada membayar uang pengganti yang dijatuhkan. Koruptor sering mengakali keadaan seolah-olah tidak memiliki harta, misalnya dengan menyembunyikan hasil korupsinya di sistem keuangan yang sulit dilacak, agar tampak tidak mampu membayar uang pengganti. Akibatnya, pidana tambahan uang pengganti yang dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara tidak terlaksana, karena digantikan dengan pidana penjara. Fenomena ini

⁸⁸ Yogi Yasa Wedha, et. al., Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara: Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery." *Litigasi*, Vol. 26, No. 1, 2025, hlm. 477-504.

menunjukkan adanya celah hukum di mana terpidana korupsi secara praktis diberi pilihan dengan membayar uang pengganti atau, jika enggan/tidak mampu, menjalani penjara pengganti. Tentu saja, pilihan semacam ini kontraproduktif terhadap tujuan pemidanaan korupsi karena memungkinkan pelaku untuk lolos dari kewajiban finansialnya kepada negara.

Kecenderungan terpidana korupsi memilih pidana penjara subsider daripada membayar uang pengganti berdampak serius bagi upaya pengembalian aset negara. Negara tetap dirugikan karena uang hasil korupsi tidak kembali ke kas negara. Pidana tambahan uang pengganti yang seharusnya menjadi sarana pemulihan kerugian negara menjadi tidak efektif ketika dapat “ditukar” dengan pidana badan yang relatif ringan. Fakta dilapangan menunjukkan bobot pidana penjara subsider yang dijatuhkan sering jauh lebih ringan bagi terpidana dibanding kewajiban membayar sejumlah uang yang besar. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan efek jera dan merusak wibawa hukum pemberantasan korupsi. UU Tipikor yang sejak awal digadagadag sebagai *lex specialis* dalam praktiknya justru kehilangan “tajinya” ketika norma pidana uang pengganti dapat dimanipulasi sedemikian rupa. Politik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi cenderung gagal mencapai tujuannya apabila mekanisme pidana uang pengganti tidak berjalan semestinya. Indikator seperti Indeks Persepsi Korupsi tetap tinggi antara lain karena pelaku korupsi dianggap tidak dihukum secara proporsional yaitu hanya penjara tanpa pengembalian aset, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Sehingga diperlukan pembenahan regulasi agar pidana tambahan uang pengganti benar-benar efektif sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Konsep ideal sanksi uang pengganti sebaiknya menutup celah hukum yang ada saat ini melalui penguatan mekanisme penyitaan dan pemulihan aset harus diatur secara khusus dalam UU Tipikor, oleh karena itu dibutuhkan reformulasi sanksi pidana dalam UU Tipikor. Reformulasi ini dapat dilakukan dengan menambah masa pidana penjara pengganti secara proporsional sesuai jumlah uang pengganti yang tidak dibayarkan. Artinya, semakin besar nilai uang pengganti yang tidak dibayar, semakin lama pidana badan yang harus dijalani.

Asas proporsionalitas menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ini. Asas proporsionalitas adalah prinsip hukum yang menghendaki keseimbangan antara berat ringannya sanksi dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Dengan menerapkan asas proporsionalitas, pidana penjara subsider akan lebih berkeadilan sekaligus efektif dalam memaksa terpidana untuk mempertimbangkan pengembalian kerugian negara sebagai opsi yang lebih menguntungkan daripada menjalani hukuman badan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi harus memperhitungkan dua hal utama, yaitu tingkat kesalahan pelaku dan dampak sosial-ekonomi dari perbuatannya. Korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar bukan hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Oleh karena itu,

wajar jika pidana tambahan pengganti diperberat secara signifikan untuk menjaga keseimbangan antara kerugian negara dan tanggung jawab pidana pelaku.⁸⁹

Penerapan pidana penjara subsider yang diperberat juga harus diintegrasikan dengan mekanisme *asset recovery*. Meskipun terpidana tetap menjalani pidana badan karena tidak membayar uang pengganti, negara tetap melanjutkan upaya penyitaan dan perampasan aset milik terpidana, termasuk yang berada di pihak ketiga atau di luar negeri. Dengan kombinasi antara pidana subsider yang diperberat secara proporsional dan upaya pemulihan aset yang intensif, diharapkan tidak ada lagi terpidana korupsi yang melihat penjara sebagai "jalan pintas" untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Sebaliknya, mereka akan terdorong untuk melunasi kewajiban pidana uang penggantian guna mengurangi ancaman pidana badan yang lebih berat.

Selain itu selama ini mekanisme perampasan aset yang bergantung pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap terbukti tidak efektif, karena banyak kasus mandek akibat pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau sulitnya pembuktian pidana. Pergeseran paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money* menjadi sangat penting agar negara tidak kehilangan kesempatan mengembalikan aset yang telah dirampas dari kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa perampasan aset

⁸⁹ Yuli Indarsih, Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 4, 2020, hlm. 4369-4386.

tanpa pemidanaan merupakan langkah strategis untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.⁹⁰

Perampasan aset berbasis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* pada hakikatnya adalah tindakan hukum yang berfokus pada objek aset, bukan pada individu pelaku. Mekanisme ini memungkinkan hakim memutuskan penyitaan terhadap aset yang terbukti terkait dengan tindak pidana meskipun tidak ada putusan pidana terhadap pelakunya. Indonesia sebagai negara pihak UNCAC 2003 sudah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan mekanisme NCB melalui UU No. 20 Tahun 2001. Namun, pengaturan tersebut masih parsial dan belum cukup kuat dalam praktik. Menurut Bivitri Susanti, harmonisasi hukum nasional dengan UNCAC harus diperkuat melalui pembentukan undang-undang khusus perampasan aset, sebagaimana telah dilakukan oleh Swiss, Kolombia, dan Filipina. Dengan adanya perangkat hukum khusus, implementasi NCB dapat lebih terarah dan tidak bergantung pada interpretasi terbatas aparat penegak hukum.⁹¹

Perampasan aset tanpa pemidanaan idealnya menjadi instrumen hukum yang berjalan paralel dengan penegakan pidana, bukan sebagai pengganti. NCB harus dipahami sebagai sarana untuk mempercepat pengembalian kerugian negara sekaligus menutup ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Seperti ditegaskan oleh Yunus Husein, pemulihan aset merupakan

⁹⁰ Sudarto dan Hari Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1. 2017

⁹¹ Bivitri Susanti. *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera, Jakarta, 2019

bagian integral dari tujuan pemberantasan korupsi, sebab penjara tanpa pemulihan finansial hanya akan melahirkan ketidakpuasan publik dan tidak menimbulkan efek jera yang nyata. Dengan demikian, penerapan konsep ideal ini akan menjadikan pemberantasan korupsi lebih efektif, adil, dan sesuai dengan standar internasional.⁹²

Salah perkara dengan penerapan NCB adalah adalah perkara korupsi penggunaan dana APBD Jawa Barat tahun 2003–2004 yang melibatkan alm. Yusuf Setiawan. Meskipun penuntutannya gugur karena ia meninggal, kerugian negara tetap dapat dituntut melalui gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dalam perkara tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp44,59 miliar berdasarkan perhitungan BPK, sementara dari pihak terpidana dan saksi-saksi hanya berhasil dikembalikan sekitar Rp16,18 miliar. Sisanya, yakni Rp28,40 miliar, menjadi tanggung jawab ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perdata berfungsi menjaga agar kematian pelaku tidak serta merta menghapus kewajiban pengembalian kerugian negara.

Regulasi mengenai NCB *Asset Forfeiture* di negara lain mekanismenya telah diatur lebih jelas. Di Swiss, perampasan aset diatur dalam Pasal 69–73 Kitab Undang-Undang Pidana Swiss, di mana hakim dapat memerintahkan perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus mengembalikannya kepada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan sistem *common law* yang menggunakan standar

⁹² Husin Wattimena, Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Tahkim, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, Vol. 12, 2016.

pembuktian sipil berupa *balance of probabilities*, sistem Swiss tetap memakai standar pembuktian kriminal untuk memastikan kepastian hukum.

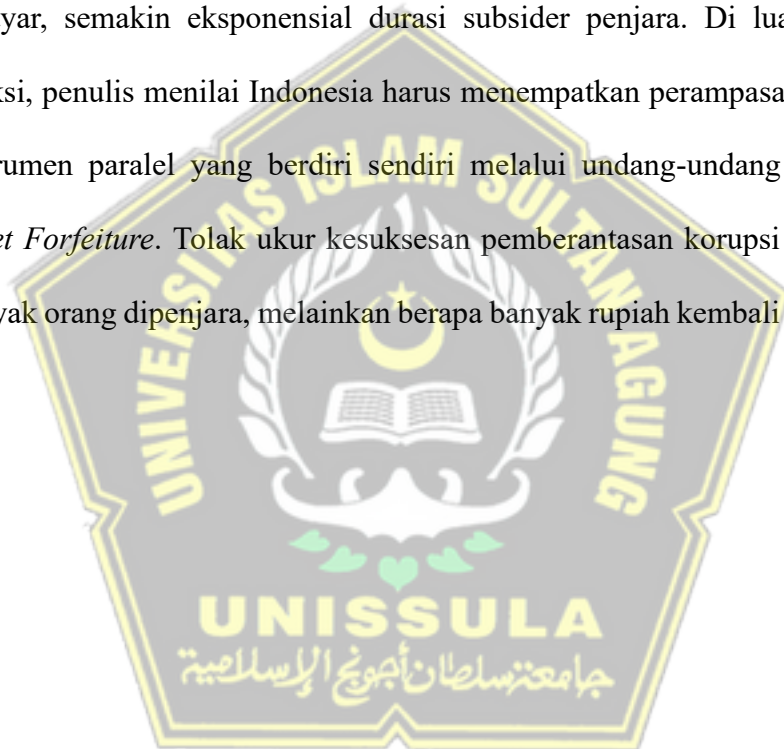
Sementara itu, Filipina juga mengatur perampasan aset tanpa pemedanaan melalui prosedur perdata *in rem*. Pengadilan dapat menentukan asal-usul properti dan memutuskan perampasan jika terbukti berasal dari tindak pidana. Namun, penerapannya dibatasi dengan beberapa syarat, seperti kewajiban pembekuan aset oleh Pengadilan Banding, nilai minimal transaksi yang dilaporkan, serta keterlibatan lembaga keuangan sebagai intermediary. Aturan ini dituangkan dalam *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture* tahun 2005, yang menetapkan tenggat waktu ketat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi konsep NCB dalam UU Tipikor, namun implementasinya masih parsial dan terbatas. Negara lain seperti Swiss dan Filipina justru menyediakan perangkat hukum lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya agar perampasan aset hasil korupsi benar-benar efektif, tidak hanya bergantung pada putusan pidana, dan mampu mengatasi modus pelaku yang sering memanfaatkan celah hukum untuk melindungi aset hasil korupsi.

Menurut penulis, titik lemah dalam penegakan korupsi adalah orientasi sanksi yang masih menempatkan pidana badan sebagai “jalan keluar” ketika uang pengganti tak tertagih. Jika pidana subsider relatif ringan dibanding beban uang pengganti, rasionalitas pelaku akan selalu memilih penjara. Maka,

kebijakan yang sehat harus dapat memaksa terpidana untuk membuat pilihan paling rasional bagi terpidana adalah membayar, bukan menjalani subsider.

Penulis berpandangan perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 18 UU Tipikor dalam dua poros. Pertama, memperpanjang dan menata ulang tenggat pembayaran. Kedua, menerapkan skala subsider yang benar-benar proporsional dan progresif terhadap nilai kerugian, semakin besar uang pengganti yang tak dibayar, semakin eksponensial durasi subsider penjara. Di luar reformulasi sanksi, penulis menilai Indonesia harus menempatkan perampasan aset sebagai instrumen paralel yang berdiri sendiri melalui undang-undang khusus *NCB Asset Forfeiture*. Tolak ukur kesuksesan pemberantasan korupsi bukan berapa banyak orang dipenjara, melainkan berapa banyak rupiah kembali ke kas negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya terletak pada ketidakefektifan mekanisme yang ada dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, meskipun secara normatif diatur secara tegas dalam Pasal 18 UU Tipikor. Keterbatasan tenggat waktu pembayaran, prosedur eksekusi yang rumit, serta celah hukum berupa pilihan pidana penjara subsider telah dimanfaatkan oleh terpidana untuk menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti. Sehingga pidana uang pengganti kerap beralih fungsi menjadi sekadar sanksi simbolis karena potensi kerugian negara yang bisa dipulihkan masih sangat rendah.
2. Konsep ideal pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi harus menempatkan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama melalui reformulasi Pasal 18 UU Tipikor dengan tenggat pembayaran yang lebih realistis, skema pidana penjara subsider yang proporsional terhadap nilai uang pengganti yang tidak dibayar, serta integrasi penuh dengan asset recovery termasuk perampasan aset berbasis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* supaya upaya pemulihan berjalan paralel dengan pemidanaan, sehingga menutup celah pelarian atau penyembunyian aset.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merevisi UU Tipikor, khususnya Pasal 18, dengan menambahkan ketentuan yang mengatur reformulasi sanksi pidana uang pengganti berbasis asas proporsionalitas, penghapusan celah pidana penjara subsider yang terlalu ringan, serta memperkuat kewenangan penegak hukum untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset sejak tahap penyelidikan guna mencegah pengalihan aset.
2. Hakim tipikor diberi kewenangan menerbitkan perintah pembekuan aset sementara (24–72 jam) sejak tahap penyidikan. Perintah dikirim otomatis via hub OJK ke seluruh bank, selama masa pembekuan notaris/PPAT dilarang memproses peralihan hak; pelanggaran dikenai *contempt of court* dan sanksi administratif berat. Dalam 72 jam, Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan konfirmasi ke pengadilan dengan ruang kompensasi terbatas bagi pihak ketiga beritikad baik. Skema ini memotong “*golden hour*” pengaburan aset, menyinkronkan aparat lintas-lembaga, dan mempercepat eksekusi uang pengganti tanpa menunggu putusan *inkracht*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Quran Surah Al Imran ayat 161

Quran Surah al-Anfal ayat 27

Quran Surah Al-Baqarah ayat 188

Quran Surah al-Zukhruf ayat 65

Quran Surah an-Nisa ayat 58

Hadist Riwayat Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah

B. Buku

Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung,

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta

_____, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta,

Amirudin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah. 2000. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia, Jakarta,

Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta,

Aziz Syamsuuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung,

Bivitri Susanti. 2019, *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera, Jakarta,

Dwijaya Prayatno, 2007, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

- Eddy O. S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota,
- Indra Hafid Rahman. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Varia Justicia*. Vol. 12, No. 1, 2016.
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Refensi, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung,
- Nia K. Winanti, 2015. *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, Bandung
- Otto Ekstei, 1981. *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta,
- P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta,

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*: Gema Insani Press, Jakarta,
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- _____, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Suhardi Somomoeljono, Tafsir Atas Ketentuan Undang-Undang Tentang Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025,
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung,
- Yulies Tiena Masrini. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta,

C. Peraturan dan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

D. Jurnal:

- Abvianto Syaifulloh, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2019,
- Abvianto Syaifulloh, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1, No. 1, 2019,
- Ade Mahmud, Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017,
- Al Buchori, et. al., Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021,
- Arhjayati Rahim dan Noor Asma, Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020,
- Christine Juliana Sinaga, Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 2, 2017,
- Deddy Candra dan Arfin. Kendala pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi transnasional. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, 2018,
- Diding Rahmat, Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020,
- Dwi Setyo Budi Utomo, Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 2, 2017,
- Elan Nora, Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023,
- Farida Sekti Pahlevi, Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2022,
- Frans Rudy Putra Zebua, et. al., Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahliwarisnya Dalam Pembayaran Uang Penggantian Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dariaspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, Vol. 1, No. 2, 2008,

- Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief. Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016,
- Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 1, 2016,
- Husin Wattimena, Perkembangan tindak pidana korupsi masa kini dan pengembalian kerugian keuangan negara. *Jurnal Tahkim, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, Vol. 12, 2016.
- Janpatar Simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014,
- Jeremy Alexander Sine, et. al., Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No. 78/Pid. Sus-TPK/2021/PN. KPG). *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025,
- Kunkun Abdul Syukur, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015,
- Muhammad Habibi, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, Vol. 4, No. 1, 2020,
- Nastiti Rahajeng Putri, Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 1, 2018,
- Natal Gurning dan Debora Tambun. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024,
- Ocha Virgin dan Innes Febrina Azarin, Tinjauan Yuridis Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *JIH: Equality Before the Law*, Vol. 2, No. 1, 2023,
- Rahma Noviyanti, et. al., Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019,
- Saut Mulatua dan Ferdicka Nggeboe. Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2019,

Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020,

Sudarto dan Hari Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based *Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1. 2017

Toman Epy Lazarus Ramandey et. al., "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terkait Dengan Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *The Juris*, Vol. 4, No. 2, 2020,

Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020,

Yogi Yasa Wedha, et. al., Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara: Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery." *Litigasi*, Vol. 26, No. 1, 2025,

Yuli Indarsih, Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 4, 2020,

E. Lain-lain:

<http://www.pengantarhukum.com>,

Pemantauan Persidangan Korupsi Tahun 2023, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW,
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf?utm